



**PUTUSAN**  
**Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

- I. 1. Nama Lengkap : RUSMIN Als IMIN BIN BUSTAMI; -----  
2. Tempat lahir : Rantau Panjang; -----  
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/5 Juni 1978; -----  
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
5. Kebangsaan : Indonesia; -----  
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Ramai Gang Durian Rt.003 Rw.003  
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak; -----  
7. Agama : Islam; -----  
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----
- II. 1. Nama Lengkap : ARDI ROZANTO Als ARDI BIN ASWANTO; ----  
2. Tempat lahir : Kubang (Sumbar); -----  
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/14 Maret 1995; -----  
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
5. Kebangsaan : Indonesia; -----  
6. Tempat tinggal : Jalan M. Ali Blok C 18 Rt.004 Rw.007  
Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak; -----  
7. Agama : Islam; -----  
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016; -----  
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016; -----  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016; -----



4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 19 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan "*Turut serta pada permainan judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) set alat hisap/bong yang terdiri dari botol aqua berisi air, pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, mancis yang sudah dimodifikasi dengan jarum pada tempat keluarnya api, kaca pirex, sendok dari pipet; -----

- 1 (satu) plastik klip warna bening berisi sisa shabu-shabu; -----



- 2 (dua) set kartu remi merek Gold Fish; -----
- Uang tunai sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah); ---  
Dipergunakan dalam perkara Andrizal Ajo dan Hafsa Hida Als Viola Binti Murni; -----

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman, para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Primer: -----

Bahwa mereka Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu*", perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Budiman, SD, SH, Saksi Mattalata Maha Putra dan Saksi JP Sihombing (ketiganya anggota Polsek Tualang) menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Jalan Jaya Perkasa tepatnya dekat SDIT sering terjadi permainan judi sambil menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Budiman, SD, SH, Saksi Mattalata Maha Putra dan Saksi JP Sihombing atas instruksi Kanit Reskrim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 06.30 WIB ketiganya sampai di rumah yang



ciri-cirinya telah disebutkan oleh informan, setelah melakukan pengintaian keduanya langsung masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an. R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk membentuk lingkaran dengan kartu remi di depan keempat orang tersebut serta uang berjumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), selain itu terdapat bekas penggunaan narkoba jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol aqua berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, mancis yang telah dimodifikasi dengan adanya jarum pada tempat keluarnya api, kaca pirex yang didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, sendok yang terbuat dari pipet serta 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan diduga sisa shabu-shabu. Shabu-shabu tersebut menurut Saksi Andrizal dibelinya dari Bambang (termasuk Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB di depan terminal Perawang untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni sambil bermain judi, rencananya uang hasil kemenangan judi masing-masing akan digunakan untuk mengganti uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi shabu-shabu diketahui beratnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Nomor 177/BB/VIII/14328/2016 tanggal 2 Agustus 2016, lalu diserahkan ke Laboratorium Polri Cabang Medan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab 8817/NNF/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



- Bahwa Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa; -----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Subsider: -----

Bahwa mereka Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu*", perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang datang Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsa Hida Als Viola Binti Murni (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), saat itu Sdr. Eko sedang tidur sedangkan Terdakwa I. Rusmin dan Terdakwa II. Ardi sedang mengobrol, kemudian Terdakwa I. Rusmin, Terdakwa II. Ardi, Saksi Andrizal dan Saksi Viola bermain judi jenis song menggunakan kartu remi merek Gold Fish. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Saksi Andrizal keluar dan saat kembali ke rumah Sdr. Eko Saksi Andrizal langsung mengambil bong yang terbuat dari botol air mineral dari dapur, kemudian Saksi Andrizal memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirex menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah shabu-shabu tersebut berada didalam kaca pirex Saksi Andrizal membakarnya menggunakan mancis yang apinya telah distel kecil sambil ia hisap menggunakan mulut, setelah





menjadi asap lalu Saksi Andrizar menghembuskannya seperti halnya merokok, setelah Saksi Andrizar menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikannya bong kepada Terdakwa I. Rusmin yang kemudian menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rusmin memberikan bong kepada Terdakwa II. Ardi yang juga menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rusmin, Terdakwa II. Ardi, Saksi Andrizar dan Saksi Viola bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba sekira pukul 06.30 WIB datang Saksi Budiman, SD, SH, Saksi Mattalata Maha Putra dan Saksi JP Sihombing (ketiganya anggota Polsek Tualang) yang langsung melakukan pengegedahan dan mengamankan Terdakwa I. Rusmin, Terdakwa II. Ardi, Saksi Andrizar dan Saksi Viola beserta barang bukti 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol aqua berisi air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, mancis yang telah dimodifikasi dengan adanya jarum pada tempat keluarnya api, kaca pirex yang didalamnya masih terdapat sisa shabu-shabu, sendok yang terbuat dari pipet serta 1 (satu) plastik klip warna bening berisikan diduga sisa shabu-shabu untuk diproses lebih lanjut ke Polsek Tualang; -----

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) sampel urine milik Terdakwa I. Rusmin Als Imin dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) sampel urine milik Terdakwa II. Ardi Rozanto hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab 8816/NNF/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk turut menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri; -----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Dan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Kedua: -----

Primer: -----

Bahwa mereka Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto bersama-sama dengan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an. R., dan Saksi Hafsa-hida Als Viola Binti Murni (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*", perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang datang Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an. R., dan Saksi Hafsa-hida Als Viola Binti Murni (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), saat itu Sdr. Eko sedang tidur sedangkan Terdakwa I. Rusmin dan Terdakwa II. Ardi sedang mengobrol, kemudian Terdakwa I. Rusmin, Terdakwa II. Ardi, Saksi Andrizal dan Saksi Viola bermain judi jenis song menggunakan kartu remi merek Gold Fish yang sebelumnya telah tersedia diatas meja. Permainan judi tersebut dimulai pertama-tama dengan keempat pemain duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu. Selanjutnya kartu tersebut diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Bahwa hasil kemenangan dari masing-masing pemain dikumpulkan untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan dengan cara dihisap menggunakan bong sambil Terdakwa I. Rusmin, Terdakwa II. Ardi, Saksi Andrizal dan Saksi Viola bermain judi; -----

- Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Terdakwa I. Rusmin dan Terdakwa II. Ardi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan orang bermain judi dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, Saksi Budiman, SD, SH, Saksi Mattalata Maha Putra dan Saksi JP Sihombing (ketiganya anggota Polsek Tualang) mendapat instruksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekira pukul 06.30 WIB Saksi Budiman, SD, SH, dan rekan-rekannya tiba di lokasi tepatnya rumah kontrakan Sdr. Eko dan melihat Terdakwa I. Rusmin, Terdakwa II. Ardi, Saksi Andrizal dan Saksi Viola sedang duduk membentuk lingkaran dengan kartu remi di depan keempat orang tersebut serta uang berjumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) masing-masing disita dari Saksi Andrizal sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I. Rusmin sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Ardi sebanyak Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan kedua rekannya beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Subsider: -----

Bahwa mereka Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto bersama-sama dengan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an. R., dan Saksi Hafsa-hida Als Viola Binti Murni (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang datang Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an. R., dan Saksi Hafsahida Als Viola Binti Murni (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), saat itu Sdr. Eko sedang tidur sedangkan Terdakwa I. Rusmin dan Terdakwa II. Ardi sedang mengobrol, kemudian Terdakwa I. Rusmin, Terdakwa II. Ardi, Saksi Andrizal dan Saksi Viola bermain judi jenis song menggunakan kartu remi merek Gold Fish yang sebelumnya telah tersedia diatas meja. Permainan judi tersebut dimulai pertama-tama dengan keempat pemain duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu. Selanjutnya kartu tersebut diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Bahwa hasil kemenangan dari masing-masing pemain dikumpulkan untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan dengan cara dihisap menggunakan bong sambil Terdakwa I. Rusmin, Terdakwa II. Ardi, Saksi Andrizal dan Saksi Viola bermain judi; -----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan; -----

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan orang bermain judi dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, Saksi Budiman, SD, SH, Saksi Mattalata Maha Putra dan Saksi JP Sihombing (ketiganya anggota Polsek Tualang) mendapat instruksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekira pukul 06.30 WIB Saksi Budiman, SD, SH, dan rekan-rekannya tiba di lokasi tepatnya rumah kontrakan Sdr. Eko dan melihat Terdakwa I. Rusmin, Terdakwa II. Ardi, Saksi Andrizal dan Saksi Viola sedang duduk membentuk lingkaran dengan kartu remi di depan keempat orang tersebut serta uang berjumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) masing-masing disita dari Saksi Andrizal sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I. Rusmin sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Ardi sebanyak Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan kedua rekannya beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut; -----

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Mattalata Maha Putra Bin Syofiol Jon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Tualang; -----
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan teman-temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan permainan judi; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi, yakni Sdr. Jumi Pardamaian Sihombing dan anggota Polsek Tualang lainnya; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Kanit Reskrim mendapat informasi mengenai keberadaan para Terdakwa dan teman-

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan Jaya Perkasa, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi lokasi dan setiba di rumah tersebut Saksi langsung menarik terali besi dan masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian saat saksi memasuki ruangan tamu Saksi mendapati para Terdakwa dan teman-temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni sedang duduk sambil memainkan kartu remi merek Gold Fish dengan posisi di depan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut ditemukan sejumlah uang yang merupakan uang taruhan, dan saat ditanyakan mereka mengakui bahwa mereka telah bermain judi jenis song yang dilakukan sejak dini hari dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan mereka juga mengakui bahwa para Terdakwa dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R. Aswanto baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisapnya secara bergantian, sedangkan teman para Terdakwa, yakni Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), serta 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish, selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa menurut para Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R. dari Sdr. Bambang dengan harga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan bersama dengan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan rencananya para Terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang hasil kemenangan judi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah dilakukan pengambilan sampel urine dan setelah diperiksa di laboratorium hasilnya Positif mengandung metamfetamina; -----
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
  - Bahwa barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
    - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; -----
    - Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
    - Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
    - Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); -----
    - 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----
  - benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan teman-temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni; ----
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----
2. Saksi Jumi Pardamaian Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Tualang; -----
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa dan teman-temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan permainan judi; -----

- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi, yakni Sdr. Mattalata Maha Putra Bin Syofiol Jon dan anggota Polsek Tualang lainnya; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat Kanit Reskrim mendapat informasi mengenai keberadaan para Terdakwa dan teman-temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan Jaya Perkasa, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi lokasi dan setiba di rumah tersebut Saksi langsung menarik terali besi dan masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian saat saksi memasuki ruangan tamu Saksi mendapati para Terdakwa dan teman-temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni sedang duduk sambil memainkan kartu remi merek Gold Fish dengan posisi di depan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut ditemukan sejumlah uang yang merupakan uang taruhan, dan saat ditanyakan mereka mengakui bahwa mereka telah bermain judi jenis song yang dilakukan sejak dini hari dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan mereka juga mengakui bahwa para Terdakwa dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisapnya secara bergantian, sedangkan teman para Terdakwa, yakni Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), serta 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish, selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan





Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa menurut para Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dari Sdr. Bambang dengan harga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, dan rencananya para Terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang hasil kemenangan judi; -----
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah dilakukan pengambilan sampel urine dan setelah diperiksa di laboratorium hasilnya Positif mengandung metamfetamina; -----
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
  - Bahwa barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
    - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; -----
    - Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
    - Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
    - Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); -----
    - 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan teman-temannya, yakni Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni; ----
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat



bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----

3. Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni telah ditangkap oleh anggota Polsek Tualang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan permainan judi; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi bersama Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni mendatangi rumah kontrakan Sdr. Eko yang beralamat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, saat itu Sdr. Eko sedang tidur sedangkan para Terdakwa sedang mengobrol, kemudian Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni sepakat untuk melakukan permainan judi song dengan menggunakan kartu remi merek Gold Fish yang sudah tersedia di rumah Sdr. Eko, permainan judi song tersebut adalah bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara, yaitu pertama-tama keempat pemain duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang hasil kemenangan main judi tersebut lah yang akan dikumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi menelpon Sdr. Bambang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu)



dan Saksi meminta agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar ke depan terminal Perawang, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Bambang untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saksi tersebut di depan terminal Perawang, kemudian setelah Saksi mengambil pesanan tersebut Saksi kembali ke rumah Sdr. Eko dan setibanya di rumah Sdr. Eko, Saksi membuat seperangkat bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian Saksi memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pirex Saksi kemudian membakarnya menggunakan mancis yang apinya telah Saksi stel kecil sambil menghisapnya dengan menggunakan mulut dan setelah menjadi asap Saksi kemudian menghembuskannya seperti halnya merokok, kemudian setelah Saksi menghisapnya sebanyak 2 (dua), bong tersebut kemudian Saksi berikan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi bersama dengan para Terdakwa menghisapnya secara bergantian, sedangkan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni tidak ikut menghisapnya, setelah itu sekira pukul 06.30 WIB datang Sdr. Mattalata Maha Putra Bin Syofiol Jon dan Sdr. Jumi Pardamaian Sihombing yang merupakan anggota Polsek Tualang untuk melakukan pengeledahan hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu, uang sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), serta 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish, selanjutnya Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni langsung diamankan ke Polsek Tualang; -----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni tersebut telah dilakukan pengambilan sampel urine dan setelah diperiksa di laboratorium hasilnya Positif mengandung metamfetamina; -
- Bahwa perbuatan Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan



bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa perbuatan Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -
- Bahwa permainan judi song yang Saksi lakukan bersama dengan para Terdakwa dan Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni tersebut adalah bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum tempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; -----

benar adalah seperangkat bong beserta sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah Saksi gunakan bersama dengan para Terdakwa dan Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni; -----

- Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----

benar adalah uang dan kartu remi yang merupakan sarana yang Saksi gunakan bersama dengan para Terdakwa dan Sdri. Hafsa Hida Als Viola Binti Murni dalam melakukan permainan judi song; -----

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----

4. Saksi Hafsa Hida Als Viola Binti Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Saksi ditangkap bersama dengan para Terdakwa dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., oleh anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tualang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan permainan judi; -----

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 02.00 WIB saat para Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko yang berada di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, yang kemudian Saksi datang bersama dengan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., yang mana saat itu Sdr. Eko pemilik rumah sedang tidur, kemudian saat mengobrol Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., sepakat untuk bermain judi jenis song menggunakan kartu remi merek Gold Fish yang sudah tersedia di rumah Sdr. Eko, permainan judi tersebut dimulai pertamanya dengan keempat pemain duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang hasil kemenangan main judi tersebut lah yang akan dikumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., keluar dan saat kembali ke rumah Sdr. Eko, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., langsung membuat seperangkat bong yang terbuat dari botol air mineral, lalu Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pirex Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., membakarnya dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel kecil sambil dihisap dengan menggunakan mulut, kemudian setelah menjadi asap Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., kemudian

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghembuskannya seperti halnya merokok, setelah Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, bong tersebut kemudian diberikan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kemudian Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., bersama dengan para Terdakwa bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Saksi tidak ikut menghisapnya, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polsek Tualang melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., beserta barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., tersebut telah dilakukan pengambilan sampel urine dan setelah diperiksa di laboratorium hasilnya Positif mengandung metamfetamina; -
- Bahwa perbuatan Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa perbuatan Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan judi song yang Saksi lakukan bersama dengan teman-teman Saksi tersebut adalah bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; -----

benar adalah seperangkat bong beserta sisa narkoba jenis sabu-sabu yang telah para Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R.,; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----

benar adalah uang dan kartu remi yang merupakan sarana yang Saksi gunakan bersama dengan para Terdakwa dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dalam melakukan permainan judi song; -----

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami ditangkap bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni oleh anggota Polsek Tualang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan permainan judi; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko yang berada di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, yang kemudian Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., datang bersama dengan Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni, yang mana saat itu Sdr. Eko pemilik rumah sedang tidur, kemudian saat mengobrol Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsa-hida Als Viola Binti Murni sepakat untuk bermain judi jenis song menggunakan kartu remi merek Gold Fish yang sudah tersedia di rumah Sdr. Eko, permainan judi tersebut dimulai pertama-tama dengan keempat pemain duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang hasil kemenangan main judi tersebut lah yang akan dikumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., keluar dan saat kembali ke rumah Sdr. Eko, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., langsung membuat seperangkat bong yang terbuat dari botol air mineral, lalu Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pirex Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., membakarnya dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel kecil sambil dihisap dengan menggunakan mulut, kemudian setelah menjadi asap Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., kemudian menghembuskannya seperti halnya merokok, setelah Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, bong tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto serta Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Sdri. HafsaHida Als Viola Binti Murni tidak ikut menghisapnya, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polsek Tualang melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. HafsaHida Als Viola Binti Murni beserta barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsaahida Als Viola Binti Murni tersebut telah dilakukan pengambilan sampel urine dan setelah diperiksa di laboratorium hasilnya Positif mengandung metamfetamina; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsaahida Als Viola Binti Murni dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan judi song yang Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami lakukan bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsaahida Als Viola Binti Murni tersebut adalah bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; -- benar adalah seperangkat bong beserta sisa narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami gunakan bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R.; -----
  - Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
  - Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

- 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----

benar adalah uang dan kartu remi yang merupakan sarana yang Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami gunakan bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni dalam melakukan permainan judi song; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni oleh anggota Polsek Tualang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan permainan judi; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto dan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko yang berada di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, yang kemudian Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., datang bersama dengan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni, yang mana saat itu Sdr. Eko pemilik rumah sedang tidur, kemudian saat mengobrol Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto bersama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni sepakat untuk bermain judi jenis song menggunakan kartu remi merek Gold Fish yang sudah tersedia di rumah Sdr. Eko, permainan judi tersebut dimulai pertama-tama dengan keempat pemain duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan





urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang hasil kemenangan main judi tersebut lah yang akan dikumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., keluar dan saat kembali ke rumah Sdr. Eko, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., langsung membuat seperangkat bong yang terbuat dari botol air mineral, lalu Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pirex Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., membakarnya dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel kecil sambil dihisap dengan menggunakan mulut, kemudian setelah menjadi asap Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., kemudian menghembuskannya seperti halnya merokok, setelah Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, bong tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto dan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, kemudian Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto dan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto dan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami serta Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Sdri. Hafsaahida Als Viola Binti Murni tidak ikut menghisapnya, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polsek Tualang melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto bersama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsaahida Als Viola Binti Murni beserta barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto bersama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsaahida



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Viola Binti Murni tersebut telah dilakukan pengambilan sampel urine dan setelah diperiksa di laboratorium hasilnya Positif mengandung metamfetamina; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto bersama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto bersama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan judi song yang Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto lakukan bersama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni tersebut adalah bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; -- benar adalah seperangkat bong beserta sisa narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto gunakan bersama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R.; -----
  - Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
  - Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
  - Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); -----
  - 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----benar adalah uang dan kartu remi yang merupakan sarana yang Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto gunakan bersama dengan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm)

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jama'an, R., dan Sdri. Hafsahida Als Viola Binti Murni dalam melakukan permainan judi song; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); -
- 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsahida Als Viola Binti Murni telah ditangkap oleh anggota Polsek Tualang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan permainan judi; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko yang berada di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, yang kemudian Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., datang bersama dengan Saksi Hafsahida Als Viola Binti Murni, yang mana saat itu Sdr. Eko pemilik rumah sedang tidur, kemudian saat mengobrol Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsahida Als Viola Binti Murni sepakat untuk bermain judi jenis song menggunakan kartu remi merek Gold Fish yang sudah tersedia di rumah Sdr. Eko, permainan judi tersebut dimulai pertama-tama dengan keempat pemain duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang hasil kemenangan main judi tersebut lah yang akan dikumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., keluar dan saat kembali ke rumah Sdr. Eko, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., langsung membuat seperangkat bong yang terbuat dari botol air mineral, lalu Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pirex Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., membakarnya dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel kecil sambil dihisap dengan menggunakan mulut, kemudian setelah menjadi asap Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., kemudian menghembuskannya seperti halnya merokok, setelah Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, bong tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto serta Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Saksi Hafsa-hida Als Viola Binti Murni tidak ikut menghisapnya, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba-tiba datang Saksi Mattalata Maha Putra Bin Syofiol Jon dan Saksi Jumi Pardamaian Sihombing yang merupakan anggota Polsek Tualang untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni beserta barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni tersebut telah dilakukan pengambilan sampel urine dan setelah diperiksa di laboratorium hasilnya Positif mengandung Metamfetamina; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8816/NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditanda tangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., pada pokoknya telah menerangkan contoh barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk yang termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar permainan judi song yang dilakukan oleh Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni tersebut adalah bersifat untung-untungan; -----

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
    - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; -- benar adalah seperangkat bong beserta sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R.; -----
    - Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
    - Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
    - Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); -----
    - 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----
- benar adalah uang dan kartu remi yang merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsahida Als Viola Binti Murni dalam melakukan permainan judi song; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Kesatu berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni telah ditangkap oleh anggota Polsek Tualang sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan permainan judi; -----

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni tersebut terjadi berawal sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko yang berada di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, yang kemudian Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., datang bersama dengan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni, yang mana saat itu Sdr. Eko pemilik rumah sedang tidur, kemudian saat mengobrol Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni sepakat untuk bermain judi jenis song menggunakan kartu remi merek Gold Fish yang sudah tersedia di rumah Sdr. Eko, permainan judi tersebut dimulai pertama-tama dengan keempat pemain duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang hasil kemenangan main judi tersebut lah yang akan dikumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., keluar dan saat kembali ke rumah Sdr. Eko, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., langsung membuat seperangkat bong yang terbuat dari botol air mineral, lalu Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pirex Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., membakarnya dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel kecil sambil dihisap dengan menggunakan mulut,



kemudian setelah menjadi asap Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., kemudian menghembuskannya seperti halnya merokok, setelah Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, bong tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto serta Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Sdri. Hafisahida Als Viola Binti Murni tidak ikut menghisapnya, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba-tiba datang Saksi Mattalata Maha Putra Bin Syofiol Jon dan Saksi Jumi Pardamaian Sihombing yang merupakan anggota Polsek Tualang untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafisahida Als Viola Binti Murni beserta barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa melihat uraian kejadian sesaat sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafisahida Als Viola Binti Murni tersebut, telah ternyata bahwa sisa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah sisa dari narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah digunakan bersama oleh Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., sedangkan Saksi Hafisahida Als Viola Binti Murni tidak ikut menggunakannya, sehingga dalam hal ini narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan narkoba jenis sabu-sabu yang memang sengaja dimiliki untuk disimpan, dikuasai ataupun disediakan untuk pihak lain, melainkan narkoba jenis sabu-sabu yang sengaja dimiliki untuk digunakan sendiri secara bersama-sama diantara Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., sehingga saat dilakukan penggeledahan tersebut yang ditemukan bukanlah berupa narkoba jenis sabu-sabu yang masih utuh atau berjumlah banyak melainkan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah berupa sisa, yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang tidak disertai ijin dari



pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang sengaja dimiliki untuk digunakan sendiri secara bersama-sama diantara Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Sdr. Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan bukan dimiliki untuk disimpan, dikuasai ataupun disediakan untuk pihak lain, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" tidaklah terpenuhi dan karenanya tidak dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" tidak terpenuhi dan karenanya tidak dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primair tersebut dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; ---

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan kumulatif Kesatu Subsider dimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Subsider tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I; -----
2. Bagi Diri Sendiri; -----
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud





dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa, yakni Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah dibenarkan oleh para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni telah ditangkap oleh anggota Polsek Tualang sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan permainan judi, dimana penangkapan tersebut terjadi berawal sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko yang berada di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, yang kemudian Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., datang bersama dengan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni, yang mana saat itu Sdr. Eko pemilik rumah sedang tidur, kemudian saat mengobrol Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Rrdi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni sepakat untuk bermain judi jenis song menggunakan kartu remi merek Gold Fish yang sudah tersedia di rumah Sdr. Eko, permainan judi tersebut dimulai pertama-tama dengan keempat pemain duduk di lantai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang hasil kemenangan main judi tersebut lah yang akan dikumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., keluar dan saat kembali ke rumah Sdr. Eko, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., langsung membuat seperangkat bong yang terbuat dari botol air mineral, lalu Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pirex Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., membakarnya dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel kecil sambil dihisap dengan menggunakan mulut, kemudian setelah menjadi asap Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., kemudian menghembuskannya seperti halnya merokok, setelah Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, bong tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto serta Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Saksi Hafsa Hida Als Viola Binti Murni tidak ikut menghisapnya, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba-tiba datang Saksi Mattalata Maha Putra Bin Syofiol Jon dan Saksi Jumi Pardamaian Sihombing yang merupakan anggota Polsek Tualang untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni beserta barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni tersebut telah dilakukan pengambilan sampel urine dan setelah diperiksa di laboratorium hasilnya Positif mengandung Metamfetamina; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8816/NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditanda tangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si., pada pokoknya telah menerangkan contoh barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk yang termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa meskipun hasil test urine terhadap Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina, namun fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa saat kejadian Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni tidaklah ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, tetapi Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., tersebut adalah dalam kapasitas sebagai seorang pengguna narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan



dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah terbukti bahwa Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., tersebut adalah seorang penyalah guna Narkoba Golongan I; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu "*Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ; -----

Ad. 2 Unsur Bagi Diri Sendiri: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimiliki untuk digunakan bersama oleh Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., sehingga telah ternyata bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukanlah dipergunakan untuk orang lain, bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan pula dalam rangka ilmu pengetahuan, melainkan untuk diri mereka sendiri; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 8816/NNF/2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditanda tangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., pada pokoknya telah menerangkan contoh barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk yang termasuk Narkoba Golongan I dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur kedua "*Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan: -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa oleh Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara, yaitu Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., membuat seperangkat bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pirex Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., kemudian membakarnya menggunakan mancis yang apinya telah Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., stel kecil sambil Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., hisap dengan menggunakan mulut dan setelah menjadi asap Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., kemudian menghembuskannya seperti halnya merokok, kemudian setelah Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., menghisapnya sebanyak 2 (dua), bong tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan





Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto serta Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Saksi Hafsa Hida Als Viola Binti Murni tidak ikut menghisapnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dan Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., telah "*Turut Serta dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu*", sehingga dengan demikian unsur ketiga "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Subsider; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua, dan oleh karena dakwaan kumulatif Kedua disusun berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Tanpa Mendapat Izin Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur barang siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban



tanpa terkecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah "*Orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana*"; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yakni Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan para Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami, bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni telah ditangkap oleh anggota Polsek Tualang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan permainan judi, dimana penangkapan tersebut terjadi berawal sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto sedang berada di rumah kontrakan Sdr. Eko yang berada di Jalan Jaya Perkasa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, yang kemudian Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., datang bersama dengan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni, yang mana saat itu Sdr. Eko pemilik rumah sedang tidur, kemudian saat mengobrol Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi Hafsaahida Als Viola Binti Murni sepakat untuk bermain judi jenis song menggunakan kartu remi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Gold Fish yang sudah tersedia di rumah Sdr. Eko, permainan judi tersebut dimulai pertama-tama dengan keempat pemain duduk di lantai membentuk lingkaran, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagi dari sebelah kanan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu, kemudian kartu tersebut diurutkan berdasarkan angka dari yang terkecil atau dari yang terbesar, setelah ada angka yang berurutan maka kartu yang angkanya berurutan diletakkan di lantai sebagai modal awal, kemudian masing-masing pemain menurunkan modalnya, lalu kartu yang dapat dimasukkan berdasarkan urutan angka yang cocok diturunkan lagi secara bergantian kepada setiap pemain, pemenangnya ditentukan oleh pemain yang memegang kartu yang paling sedikit hitungannya atau pemain yang mendapatkan song yaitu apabila kartu habis tidak ada hitungannya lagi atau kartu tersebut semuanya berurutan, lalu pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian uang hasil kemenangan main judi tersebut lah yang akan dikumpulkan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., keluar dan saat kembali ke rumah Sdr. Eko, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., langsung membuat seperangkat bong yang terbuat dari botol air mineral, lalu Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet minuman dan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pirex Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., membakarnya dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel kecil sambil dihisap dengan menggunakan mulut, kemudian setelah menjadi asap Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., kemudian menghembuskannya seperti halnya merokok, setelah Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, bong tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami dan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto serta Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., bergantian menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan Saksi Hafsa Hida Als Viola Binti Murni tidak ikut menghisapnya, kemudian sekira pukul 06.30 WIB tiba-tiba datang Saksi Mattalata Maha Putra Bin Syofiol Jon dan Saksi Jumi Pardamaian Sihombing yang merupakan anggota Polsek Tualang untuk

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



melakukan penggeledahan dan penangkapan, selanjutnya Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi HafsaHida Als Viola Binti Murni beserta barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa permainan judi song yang dilakukan oleh Terdakwa I. Rusmin Als Imin Bin Bustami bersama dengan Terdakwa II. Ardi Rozanto Als Ardi Bin Aswanto, Saksi Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R., dan Saksi HafsaHida Als Viola Binti Murni tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua "*Tanpa Mendapat Izin Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua Primer; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Kedua Primer telah terpenuhi, maka dakwaan Kumulatif Kedua Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; -----
- 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); - oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama *Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R.*, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R.*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Para Terdakwa adalah salah satu korban dari peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Republik





Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSMIN Als IMIN BIN BUSTAMI dan Terdakwa II. ARDI ROZANTO Als ARDI BIN ASWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Primer; -----
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif Kesatu Primer tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa I. RUSMIN Als IMIN BIN BUSTAMI dan Terdakwa II. ARDI ROZANTO Als ARDI BIN ASWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Subsider; -----
4. Menyatakan Terdakwa I. RUSMIN Als IMIN BIN BUSTAMI dan Terdakwa II. ARDI ROZANTO Als ARDI BIN ASWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua Primer; -----
5. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan; -----
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol Aqua berisikan air yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pcs pipet, mancis yang sudah dimodifikasi ada jarum ditempat keluarnya api, kaca pirex yang masih ada sisa sabu-sabu dan sendok yang terbuat dari pipet; -----
  - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan sisa sabu-sabu; --



- 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish; -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Uang tunai berjumlah sebesar Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Andrizal Als Ajo Bin (Alm) Jama'an, R.; ----

9. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak, pada hari KAMIS tanggal 1 DESEMBER 2016 oleh ASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ASMUDI, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BACOK